



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pdt. G/2010/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.



Telah mendengar keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga penggugat.

#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai nomor 154/Pdt.G/2010/PA Sj., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2000 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kolaka Utara, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/02/XI/2000, bertanggal 1 Desember 2000;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tertugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (empat) Tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di XXX, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sri Rahayu, Lahir pada tanggal 2 September 2005, Anak tersebut kini dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat kurang harmonis karena tergugat sering emosi bahkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering memukul Penggugat, walaupun hanya persoalan sepele, selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras.

4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat agar merubah sifatnya itu tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga rumah tangga tidak tentram;
5. Bahwa sejak Oktober 2005, terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke XXX sampai tidak sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat walaupun Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat di Mannanti, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 5 (Lima) tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum. Oleh Karen itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa perkara ini juga telah melauai tahap mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat



gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya dengan mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis:

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta nikah Nomor 218/02/XI/2000, yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten sinjai, bertanggal 1 Desember 2000, (bukti P).

B. Saksi- saksi :

Saksi kesatu: **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku mengenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000 di xxx, kecamatan xxx, kabuoaten kolaka utara.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama tidak sampai satu tahun di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat sering memukul penggugat



- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya sehingga tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dipukuli oleh tergugat, tapi saksi tau hal itu karena di beritahu oleh penggugat dan juga saksi pernah melihat kening penggugat memar bekas habis dipukul oleh tergugat.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah empat bulan lebih lamanya.
- Bahwa penyebab berpisah tempatnya penggugat dengan tergugat karena penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tuanya karena penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan tergugat yang sering menyakiti dan memukul penggugat bahkan penggugat melaporkan masalahnya ini kepada kepala desa setempat:
- Bahwa permasalahan penggugat dengan tergugat pernah di tangani oleh kepala desa, namun saksi tidak tahu bagaimana hasilnya:
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;



Saksi kedua : **Saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah sekitar bulan Desember 2008 di xxx, Desa xxx, kabupaten Sinjai;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama Sembilan bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
- Bahwa, selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya satu bulan saja rukun dan harmonis setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis disebabkan karena tergugat sakit, tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tergugat pernah berusaha untuk berobat ke dukun dan juga ke nenek penggugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, selain itu tergugat juga sering memukul dan menyakiti penggugat;



- Bahwa, kadang hanya masalah sepele saja jika penggugat terlambat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tergugat, tergugat langsung emosi dan memukul penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat tapi saksi tahu hal itu karena diberitahu oleh penggugat dan juga saksi pernah melihat ad bekas pukulan di atas mata penggugat dan penggugat mengaku bahwa itu adalah bekas pukulan tergugat;
- Bahwa, telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah empat bulan lebih lamanya;
- Bahwa, penyebab berpisah tempatnya penggugat dengan tergugat karena penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi atas kelakuan tergugat yang sering menyakiti dan memukul penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat dan bahkan selama tinggal bersama hanya satu kali saja penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberi uang belanja oleh tergugat sejumlah  
Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan keluarga bersama kepala Desa setempat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhadil;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah di pertemukan di rumah kepala desa, tergugat bersama orang tuanya mengakui semua perbuatannya, tergugat sering memukul penggugat dan tergugat bersedia merubah sifatnya tersebut, namun penggugat tetap tidak mau kembali tinggal bersama dengan tergugat karena sudah trauma atas perlakuan tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menurunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan tergugat dan penggugat sekarang tinggal di rumah kepala Desa untuk menghindari dari tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.



Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan menyampaikan hal-hal atau akibat yang akan timbul bila terjadi perceraian, dan pula melalui tahap mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. M. Yasin Paddu, akan tetapi mediator menyatakan bahwa perkara ini tidak layak di mediasi karena tergugat tidak hadir dan penggugat tetap berpendirian untuk melanjutkan maksud gugatannya itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat adalah bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, keadaan rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, tergugat sering memukul dan menyakiti penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah



berupa apapun kepada penggugat, sehingga penggugat menderitalahir dan batin, akhirnya berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lebih karena penggugat kembali kepada orang tua penggugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan penggugat tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bagian bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum, maka penggugat harus membuktikan dalil dan alasan perceraian di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang perlu di buktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah ?;
- Apakah dalam rumah tangga kedua belah pihak masih harmonis atau justru sering terjadi kekacauan karena sikap



atau perlakuan tergugat tidak mampu memberikan pelayanan batin kepada penggugat dan sering menyakiti dan memukul penggugat;

- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena tergugat tidak sanggup melakukan hubungan suami istri dan tidak memberikan nafkah berupa apapun, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang empat lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut terputus hubungan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis diajukan oleh penggugat yang di beri kode P1 bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja di buat sebagai alat buktiyang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti PI tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 27 Desember 2008 di Dusun xxx, Desa xxx, kecamatan xxx, kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut dimuka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi



tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang untuk menjadi saksi dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, didengar, diketahui, dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat;

Menimbang , bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab iqna II halaman 133 yang berbunyi :

Artinya : “Diwaktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami talak satu”.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum,maka sesuai maksud Pasal.150 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab ahkamul quran jiz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut orang dhalim dan gugrahl haknya”.



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (b'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf © kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimabng, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang segala ketentuan hukum syara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Tergugat,** terhadap penggugat, **Penggugat;**
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.591.000,00(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikianlah putusan dalam musyawarah mejelis hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2010 M, bertepatan tanggal 8 Muharram 1432 H., oleh kami, Dra Alyah Salam, M.H sebagai ketua majelis Drs.M.Yahya dan Drs. Muhammadong, M.H. masing - masing sebagai hakim anggota, yang telah di tunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 28 september 2010, dengan di bantu oleh Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. M. Yahya

Dra. Alyah Salam, M.H

Panitera pengganti

Drs. Muhammadong, M.H.

Muharram, S.H

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
-		

---

---

Meterai	Rp	6.000,00
---------	----	----------



J u m l a h      R p   471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu  
ribu                      rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)